

KEGIATAN JUAL BELI ALAT BANTU SEKS (SEX TOYS) DI ONLINE SHOP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI

Jacky Afrinanda¹; Lola Yustrisia²; Riki Zulfiko³.

Program Studi Strata Satu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Jl. Pasir Jambak No.4, Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586

E-mail : jackyafrinanda12@gmail.com, lolayustrisia@yahoo.com, rikizulfiko@gmail.com

Naskah diterima : 09/03/2023, revisi : 28/04/2023, disetujui 20/06/2023

Abstrak

Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjabarkan bahwa undang-undang Pornografi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia adalah Undang-undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Undang-undang ini dikeluarkan dengan tujuan Untuk melindungi,memelihara serta mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia agar terciptanya Masyarakat yang bermoral, beretika,berkepribadian luhur,menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat dalam bermasyarakat. Seiring berkembangnya zaman, berbagai macam cara yang dilakukan orang untuk melakukan transaksi Jual Beli yang berbau Pornografi salah satunya Alat Bantu Seks (Sex toys) melalui media Online. Penelitian hukum normatif menjadi fokus penelitian ini. Studi ini menggunakan pendekatan konseptual serta hukum yang ada untuk menilai masalah hukum saat ini. Penulis menemukan bahwa Undang-Undang Pornografi dapat diterapkan dan menyinggung pada jual beli pornografi Alat bantu (Sex toys) melalui internet.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kegiatan jual beli Alat bantu Seks (Sex toys) bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi dan Untuk mengetahui Sanksi Pidana terhadap penjual alat bantu Seks (Sex toys) di Online shop. Rumusah Masalah dalam penelitian ini adalah Apakah kegiatan Jual Beli alat bantu seks (Sex toys) bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi dan Bagaimana Sanksi Pidana terhadap penjual alat bantu Seks (Sex toys) di Online shop.

Kata Kunci: Pornografi, Alat bantu Seks (Sex toys),jual beli, Online Shop.

Abstract

The purpose of this study is to explain that the law on pornography issued by the Government of Indonesia is Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. This law was issued with the aim of protecting, maintaining and realizing protection for the people of Indonesia in order to create a society that is moral, ethical, has a noble personality, uphold the values of Belief in the One and Only God. and uphold the dignity in society. Along with the times, various methods are used by the public to carry out buying and selling transactions that smell pornographic, one of which is sex toys through online media. Normative legal research is the focus of this research. This study uses the context approach as well as the existing legal approach to assess existing legal issues. The author finds that the Pornography Law can be applied and can be applied to buying and selling pornographic sex toys via the internet. The purpose of this research is to find out whether the buying and selling of sex toys is prohibited by the pornography law and to find out the sanctions. crimes against sellers of sex toys in online stores. The problem in this study is whether the activity of buying and selling sex toys violates the Pornography Law and what are the criminal sanctions against sellers of sex toys in online shops.

Keywords: Pornography, sex toys, buying and selling, online shop.

A. Pendahuluan

Salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi ialah kebutuhan seks, secara harfiah manusia sangat membutuhkan seks untuk memenuhikebutuhan hidupnya dan kebutuhan itu didapat dari pasanganmasing-masing yang sudah menikah, Seks merupakan salah satu anugerah terindah Allah SWT yang diberikan kepada manusia, dengan seks manusia dapat berkembang biak dan mengembangkan keturunannya. Tidak hanya itu manusia juga dapat memperoleh kenikmatan yang luar biasa yang dapat membuat hidup lebih tentram sebagai anugerah seks haruslah dikendalikan dengan benar agar tidak membuat manusia terjerembab dalam kehancuran, akan tetapi dengan berkembangnya zaman yang semakin modern sudah semakin banyak cara untuk memuaskan kepuasan birahinya, salah satunya dengan Alat Bantu Seks (Sex toys).

Sex toys merupakan alat bantu seks yang digunakan untuk membantu menyalurkan hasrat seksual seseorang. Dari sisi biologis, setiap manusia dewasa akan membutuhkan suatu objek untuk menyalurkan hasrat seksualnya yang bertujuan untuk memperoleh keturunanhingga mencari kesenangan. Tetapi, tidak jarang manusia dewasa laki-laki maupunperempuan yang ingin menyalurkan hasrat seksualnya bukan hanya kepada sesama manusiamun dengan sebuah benda yaitu sex toys.Di Indonesia sendiri banyak beredar penjualan alat bantu seks

yang dijual melalui online shop yang mana seluruhnya hampir mudah untuk ditemukan, contoh online shop yang paling banyak dijadikan sebagai tempat penjualan dan penawaran sex toys adalah tokopedia, shoppe dan instagram.

Teknologi dan informasi yang perkembangannya semakin pesat berimplikasi terhadap setiap aspek kehidupan manusia, termasuk berubahnya pola pikir, perilaku masyarakat, termasuk kebiasaan seseorang. Hal tersebut juga terjadi dalam melakukan jual beli yang biasanya dilakukan secara konvensional atau secara langsung dengan tatap muka, sehingga secara langsung terjadi peralihan antara penjual dan pembeli seperti yang dilaksanakan di pasar, di supermarket, dan di tempat jual beli yang lain. Namun, pada saat ini kegiatan jual beli mampu terjadi walaupun tanpa pertemuan atau bertatap muka antara penjual dan pembeli. Jual beli dapat terjadi secara online, hanya dengan memanfaatkan teknologi internet penjual dan pembeli bisa bertransaksi. Melalui marketplace atau platform yang ada di internet penjual dapat menawarkan banyak jenis produk mulai dari keperluan rumah tangga, makanan, hingga produk yang bersifat pribadi seperti alat bantu sex (selanjutnya disebut sex toys).

Dalam hukum Indonesia sendiri masih belum mengatur secara khusus mengenai legalitas penjualan dari alat bantu seks tersebut. Akan tetapi jika dilihat dari pengertian sex toys, sex toys termasuk ke dalam pengertian Pornografi. Jika diteliti dalam KUHP dan mengingat bahwa pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Disahkannya undang-undang anti pornografi diharapkan mampu mengatasi perbedaan penafsiran tentang pornografi sehingga masalah pornografi dapat ditanggulangi dengan pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai dasar acuan.

Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tepatnya didalam Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Pornografi merupakan suatu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

B. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Normatif untuk mencapai jawaban yang disusun. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum berupa pengumpulan materi atau bahan penelitian yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis khususnya terkait kegiatan jual beli alat bantu seks (sex toys) di online shop ditinjau dari Undang-Undang Pornografi, sehingga membutuhkan data yang menekankan pada studi perpustakaan.

C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan jual beli alat bantu seks (sex toys) bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi

Masalah pornografi merupakan masalah universal, dengan perbedaan-perbedaannya sesuai dengan nilai-nilai moral nasional yang dianut bangsa-bangsa tersebut. Negara-negara barat seperti misalnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa pada umumnya tidak melarang pornografi kecuali pornografi anak. Pornografi untuk orang dewasa diperbolehkan dengan pertimbangan bahwa orang dewasa sudah dibekali pengetahuan tentang itu, sudah mengerti dampaknya, dan dimaklumi sebagai bagian dari kebutuhan hidup mereka. Pornografi anak sama sekali dilarang dengan pertimbangan bahwa anak belum memiliki kebutuhan khusus dan pengetahuan secara utuh sehingga belum mengerti dampaknya.

Di Indonesia, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, perundang-undangan lain yang terkait dengan pornografi adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai delik kesusilaan (Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, khususnya Pasal 282 dan Pasal 283, dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan, khususnya Pasal 533), UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pers berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, UU No. 32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Penyiaran, UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Kesehatan, UU Pendidikan, UU Pelayaran, dan UU Kepabeanan.

Pembentukan UU pornografi yang mendasarkan pada nilai-nilai moral dan agama sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dimaksudkan untuk mengarahkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang bermoral dan dilandasi dengan nilai-nilai agama, tanpa dengan mengesampingkan budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai yang telah hidup dalam komunitas masyarakat tertentu.

Hukum dalam hal ini menjadi alat untuk memperbaharui masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Pendekatan terhadap hukum merupakan jalan ke arah tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan sosial.

Sering perkembangan Sosial dan teknologi,berbagai macam pula perkembangannya. Salah satunya dengan cara Jual beli. Memang Jual beli tidak ada salahnya selagi tidak melanggar Aturan yang berlaku di Indonesia. Di era Zaman yang modern ini sangat banyak cara untuk mempromosikan atau menjual-belian sesuatu barang,salah satunya melalui Internet. Di dalam internet ada tempat bahkan Media Online pun bukan saja dijadikan untuk mencari informasi terkini saja. Tetapi juga bisa dijadikan untuk Jual beli. Berbagai macam bisnis jual beli di Indonesia dari Jual beli Benda,Rumah,Hewan,dll. Di Indonesia Jual beli memang sangat

diperbolehkan selagi tidak menyalahi atau melanggar peraturan Perundang-undangan di Indonesia salah satunya UU Pornografi. Dengan berbagai macam benda dan berkembangnya teknologi, muncul lah Benda dan hal baru yang diciptakan manusia tentunya yang mempunyai dampak Positif dan Negatifnya Bagi manusia salah satunya Alat Bantu Sex (Sex Toys).

Pengertian alat bantu seks (sex toys) adalah benda atau perangkat yang terutama digunakan dalam memfasilitasi kenikmatan seksual seseorang. Menurut Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus pengertian sex toys adalah an object that people use to increase their sexual pleasure, such as dildo or a vibrator yang artinya sex toys adalah sebuah benda yang digunakan orang untuk meningkatkan kenikmatan seksual mereka, seperti dildo atau vibrator.

Mengenai bisnis jual beli Sex toys memang belum ada Undang-Undang khusus yang mengaturnya, tetapi kalau ditelaah dari Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Pornografi merupakan suatu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Didalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menyatakan:

"Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)".

Pada pasal 29 ini jelas mengatakan melarang jual beli dan beredarnya sex toys di Indonesia. Dengan adanya online shop banyak kemudahan untuk memperjualbelikan sex toys tersebut.

Salah satu pendapat para ahli yaitu, Adami Chazawi menjelaskan bahwa porno artinya "suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat". Bagi setiap orang yang normal berdasarkan pengalaman orang-orang pada umumnya, jika membaca tulisan atau melihat gambar atau benda patung atau boneka semacam itu, akan menyerang rasa kesusilaannya seperti dia merasa malu atau mungkin jijik atau mungkin pula merasa berdosa.

Pendapat lain menyatakan bahwa Pornografi adalah suatu gambar-gambar dari perilaku pencabulan yang di dalamnya terdapat lebih banyak menonjolkan tubuh dan alat kelamin manusia. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan yang dapat membangkitkan nafsu birahi; bahan bacaan yang dibuat dengan sengaja dan sematamata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks

Dari pengertian tersebut sudah menjelaskan bahwa Sex toys sangat melanggar Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi karena memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang sangat melanggar norma kesusilaan dalam Masyarakat karena Sex toys dapat dikategorikan memuat unsur kecabulan didalamnya. Ditambah lagi bisa merusak Nilai-nilai Norma Kesusilaan dalam hidup bermasyarakat. Mengingat sex toys ini dalam konteks bagaimana mereka masuk, dipublikasikan, dan didistribusikan di Indonesia Di Indonesia, alat-alat ini tidak dapat dipindahkan secara bebas. Namun, pada kenyataannya alat ini banyak disebarluaskan dan diperdagangkan di lingkungan sekitar. Seperti halnya Tokopedia terdapat berbagai jenis barang atau jasa yang dibatasi seperti obat maupun zat salah satunya sex toys yang peredarannya tidak diperbolehkan oleh BPOM dan dibatasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Alat kesehatan yang didaftarkan guna izin edar harus sesuai PERMENKES No. 62 Tahun 2017. Alat kesehatan yang didaftarkan guna izin edar harus sesuai PERMENKES No. 62 Tahun 2017. Menurut aturan Pasal 4 PERMENKES NOMOR 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Penyalur Alat Kesehatan menjelaskan produk itu harus memenuhi standar, Pasal 4 angka 2 ketentuan yang ditetapkan standar yang serupa dengan SNI atau diatur Direktur Jenderal. Setiap pelaku usaha menggunakan sistem elektronik untuk bertransaksi dalam barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, dan penggunaan tersebut harus sejalan dengan ketentuan UU ITE. Kalau lebih di telaah lebih lanjut Sex toys tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang no 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tetapi juga bertentangan dengan PERMENKES dan UU ITE.

Menurut (Sari, 2015) berpendapat bahwa Online shopping atau belanja online via internet, adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka/orang yang menjual melalui internet . Karena Subjek Hukum Pidana adalah Orang dan Badan Hukum, jadi Online Shop dapat dikorporasikan atau disamakan dengan orang karena Online Shop yang mengakses serta menjualnya adalah perusahaan/orang dan dapat dikenakan dengan Pasal UU no 44 tahun 2008 tentang Pornografi terutama Pasal 29 ayat 1 .

Sanksi pidana terhadap penjual alat bantu seks (sex toys) di online shop di dalam KUHP pengertian pornografi tidak dijelaskan secara detail dan terperinci, dengan tidak adanya penjelasan istilah pornografi dalam KUHP maka menyebabkan banyak permasalahan terkait pornografi yang tidak dapat dijerat akibat pasal dalam KUHP yang multitafsir atau kurang jelas. Di dalam Hukum Indonesia sampai saat ini memang masih belum jelasnya Undang Undang yang mengatur tentang Sex toys secara khusus tetapi Sex toys bisa dikaitkan dan

menyinggung dengan Undang-undang Pornografi yaitu Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dari pernyataan tersebut sebenarnya pengertian Pornografi masih bersifat luas namun terdapat hal persamaannya yaitu suatu tulisan, gambar atau berbagai bentuk media komunikasi, yang terkait dengan seksual dan atau sensualitas yang dapat membuat yang melihatnya terangsang nafsu birahinya. Dimana sangat bertentangan dengan Norma Kesusilaan dan Kesopanan serta dapat merusak moralitas yang ada dalam Masyarakat.

Salah satu permasalahan tentang sex toys ini adalah terkait kegiatan jual beli alat bantu seks (sex toys), karena banyak pihak yang menentang penjualan sex toys tersebut dan juga belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus terkait pengaturan kegiatan jual beli sex toys di online shop. Namun dapat dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Didalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menyatakan:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pada pasal 29 ini jelas mengatakan melarang jual beli dan beredarnya sex toys di Indonesia. Dengan adanya online shop banyak kemudahan untuk memperjualbelikan sex toys tersebut. Serta di dalam Pasal 533 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan terang-terangan atau tidak dengan diminta, menawarkan sesuatu tulisan, gambar atau benda yang dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda, atau dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan, tidak dengan diminta menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau benda itu dapat diperoleh”

Didalam Pasal 533 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan bahwa melarang penjualan serta beredarnya alat bantu seks (sex toys) di Indonesia. Menurut R. Soesilo dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda adalah hal tersebut dapat membangunkan atau membangkitkan nafsu birahi seksual seseorang yang terpendam, sehingga dapat menimbulkan bayangan atau angan-angan perbuatan-perbuatan seksual atau menimbulkan keinginan untuk melakukan perbuatan seksual. Dimana batasnya yang disebut “dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda terlalu sukar untuk dapat ditentukan.

Jadi jika melihat dari keadaan sekarang yang mana semakin banyak dan semakin mudahnya sex toys dijumpai dalam berbagai online shop, baik melalui instagram, shopee,

tokopedia dan lainnya. Pengaturan sex toys di Indonesia dirasa belum jelas apakah legal atau illegal padahal sex toys termasuk kedalam pornografi yang dilarang oleh Undang-Undang.

Disisi lain, selagi keputusan legalitas dan surat-suratnya sudah dipenuhi serta tercatat dengan cara legal di bea cukai dan Lembaga pemerintah lain yang terkait, sehingga ekspor dan impor permainan seksual akan dilakukan. Sebagai badan usaha dagang, Terkadang toko-toko sudah mengantungi surat dari departemen perdagangan. Surat itu menyebut bahwa produk-produk alat bantu seks dapat diimpor dan dipasarkan di Indonesia selagi barangnya baru dan tidak terkena larangan terbatas.

Sementara itu, Peredaran sex toys bukan dalam wewenang Kementerian Kesehatan karena sex toys tidak dalam kategori sebagai alat kesehatan. Kementerian Kesehatan hanya mengurus alat kesehatan yang digunakan untuk kesehatan, bukan sebagai alat entertaint. Disisi lain ternyata kementerian Perdagangan juga tidak mengatur perizinan sex toys. Sehingga dari ketidakjelasan mengenai pengaturan wewenang perizinan alat bantu seks (sex toys) antara Kementerian Perdagangan dan Kementrian Kesehatan tidak menutup kemungkinan penjualan alat bantu seks dianggap bebas.

Pengertian sex toys merupakan alat yang bisa membantu saat berhubungan seksual untuk mendapatkan suatu kesenangan sendiri. Banyak jenis sex toys yang beredar di Indonesia bahkan dijual seperti dildo, berbentuk alat kelamain pria, bentuk setengah badan wanita, blindfold, ring, dan lain sebagainya. Keberadaan sex toys bukan menjadi hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia, karena mereka mengetahui bahwa sex toys ini bebas untuk di jual belikan. bahkan sebagian besar penggunanya adalah wanita.

Dalam hal ini perlu adanya kepastian hukum dari pemerintah agar masyarakat mengetahui tentang aturan yang diterapkan terkait peraturan sex toys di Indonesia, karena jika kita lihat memang untuk pengaturan sex toys di Indonesia belum jelas legalitasnya yang diatur dalam perundang-undangan. Tetapi jika kita lihat dengan beredarnya sex toys ini sudah sangat banyak terjual di pasaran maupun secara langsung maupun online di media sosial. Peraturan tentang sex toys ini banyak dikomentari oleh masyarakat, ada yang mengatakan bahwa sex toys sah-sah saja kalau diperjual belikan ada juga yang tidak setuju karena membawa dampak negatif bagi anak dibawah umur.

Memang sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang Sex toys ini tetapi kalau dikaji dengan pengertian Pornografi dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dapat dikaitkan karena mengandung Unsur kecabulan didalamnya.

Sementara itu dalam UU pornografi pasal 29 ayat 1 Menjelaskan Bahwa :

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas)

tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Dalam pasal ini juga menjelaskan Setiap Orang(tanpa terkecuali) yang menjual belikan barang-barang yang mengandung unsur Pornografi dikenakan Pidana penjara dan Pidana denda.”

Sejauh ini masih banyak kendala yang dihadapi oleh Pihak Kepolisian untuk mengurangi hingga membatasi terkait Jual beli Sex toys ini salah satunya, Penjual sering menggunakan IP atau Identitas dari Penjual itu tidak jelas bahkan menggunakan identitas Palsu. Namun Ada juga beberapa kasus yang dapat terungkap.Seperti Contoh kasus Aparat Polres Balikpapan menangkap seorang pria berinisial WP. Pria yang merupakan warga Jalan Prapatan Dalam, Balikpapan Selatan, itu dibekuk lantaran menjual sex toys atau alat bantu seks yang dipasarkan lewat media sosial.WP boleh dibilang penjual sex toys rumahan yang cukup besar. Di rumahnya, terdapat puluhan berbagai jenis alat bantu seks. Mulai dari obat kuat, vibrator, pembesar alat kelamin, alat bantu seks pria, dan lain-lain. Perbuatan WP tersebut merupakan kasus tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar asusila.Waka Polres Balikpapan Kompol Andre Anas mengatakan, WP juga tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan. Pelaku secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan gambar atau barang yang dapat merangsang maupun membangkitkan nafsu birahi para remaja.Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat 1 UU RI nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 106 UURI nomor 07 tahun 2014 tentang perdagangan dan atau Pasal 533 ayat 3 KUHP.Dalam memasarkan barangnya, WP menggunakan akun Facebook bernama Angga Prasetya. Di akun itu, pria 40 tahun itu mem-posting dan menawarkan berbagai jenis sex toys. Mengetahui hal itu, anggota Sat Tipidter Polres Balikpapan lalu melakukan patroli cyber.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Sex toys memang sangat bertentangan dengan Undang-undang no 44 tahun 2008 tentang Pornografi karena disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang Pornografi merupakan suatu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Jadi Sex Toys sangat bertentangan dengan Undang-Undang tersebut karena berbentuk seperti alat kelamin Pria/Wanita dimana memuat Unsur Kecabulan didalamnya.Tetapi ada Sex toys yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Pornografi seperti Lilin Pijat(Babeland Massage Candle),Pelumas(Lubricrant dimana bermanfaat bagi dunia Kesehatan/Medis. Mengingat sex toys ini dalam konteks bagaimana mereka masuk, dipublikasikan, dan didistribusikan di Indonesia Di Indonesia, alat-alat ini tidak dapat dipindahkan secara bebas. Namun, pada

kenyataannya alat ini banyak disebarluaskan dan diperdagangkan di lingkungan sekitar dimana melanggar Undang-Undang no 44 tahun 2008 tentang Pornografi pasal 29 ayat 1 ini jelas mengatakan melarang jual beli dan beredarnya sex toys di Indonesia. Dengan adanya online shop banyak kemudahan untuk memperjualbelikan sex toys tersebut . Seperti Tokopedia,Shopee,dan Online Shop lainnya terdapat berbagai jenis barang atau jasa yang dibatasi seperti obat maupun zat salah satunya sex toys yang peredarannya tidak diperbolehkan oleh BPOM dan dibatasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena Subjek Hukum Pidana adalah Orang dan Badan Hukum. Jadi Online Shop dapat disamakan dengan orang karena Online Shop yang mengakses serta menjualnya adalah perusahaan/orang dan dapat dikenakan dengan Pasal UU no 44 tahun 2008 tentang Pornografi terutama Pasal 29 ayat 1 dan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Daftar Pustaka

A. Buku

- Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Hukum, Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif, Bukittinggi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022
- Law as a tool of social engineering, Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Burhan Bungin, Pornomedia: Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa, Jakarta: Kencana, 2005
- Puteri Hikmawati, Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum, Jurnal Negara Hukum Vol 12 No 1 2021, hlm 60-61.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

C. Jurnal

- Melkisedek Marthen L, Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Di Kota Samarinda, eJurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6 No 4, 2018
- Rhafshanjanie Prawira Negara, Jual Beli Sex Toys Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Media Sosial, Indonesia Jurnal of Law and Social, Vol 2 No2, 2020

D. Lainnya

- Bernadetha Aurelia Oktavira, Hukumnya Jual Beli Sex Toy Di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jual-isex-toys-i-di-indonesia>, akses 03 Desember 2022 12.04 WIB
- Kompas, Bolehkah Permainan Seksual Dijual Di Indonesia?, <https://lifestyle.kompas.com/>, akses 03 Desember 2022 13.10 WIB
- Frida Astuti, Walah, Sex Toys Barang Bebas Edar?, <https://megapolitan.okezone.com/>, akses 03 Desember 2022 13.30 WIB
- Agung Wijaya, Pengertian Online Shop – Manfaat, Kelebihan, Kekurangan, dll. Pengertian Online Shop Adalah : Definisi, Tujuan, Manfaat, Kelebihan, dll. <https://dianisa.com>). Akses 15 Desember 2022.